



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cin Cai;
Tempat lahir : Sei. Gayung;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/22 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Pasir Meral RT. 001 RW. 007 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CIN CAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CIN CAI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** Subsida **2 (Dua) Bulan** Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 2) 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 08137124759.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **CIN CAI** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kos – kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saudari AKI (DPO) dan mengatakan “Aku mau belanja (shabu) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bisa tak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



diantar ?” dan dijawab oleh Saudari AKI (DPO) “Ke Rumahlah”. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon kembali Saudari AKI (DPO) dan mengatakan “Saya tak ada motor, lagi sakit tolong bantu antar” dan dijawab oleh Saudari AKI (DPO) “Ya sebentar”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, datang seseorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal ke Kos – kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan mengendarai sepeda motor milik Saudari AKI (DPO) dan setelah bertemu Perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa “AKI suruh antar” dan Terdakwa jawab “Ya” kemudian Perempuan tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Perempuan tersebut dan kemudian Perempuan tersebut pergi dan Terdakwa masuk kedalam kos. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk atau nyantai didalam kos. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada menggunakan sedikit sabu tersebut didalam kamar sendirian namun sabu tersebut tidak habis Terdakwa gunakan dan masih ada sisa sedikit dan kemudian Terdakwa tutup kembali paketan sabu tersebut dengan cara membakar bagian ujung paketan sabu tersebut, selanjutnya paketan sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara ASING (DPO) dan mengatakan “ASING, saya ada sisa (shabu) mau kasih kamu, mau tak ?” dan dijawab oleh Saudara ASING (DPO) “Nantilah saya ambil”, kemudian Terdakwa menunggu Saudara ASING (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan sisa sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa letakkan di atas kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kos – kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian datang Saksi RIO ANDIKA dan Saksi MICY BASAR LINGGO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi AMZAR (Ketua RT) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 081371247594. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 2232/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan hasil barang bukti atas nama CIN CAI adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 632/10254.00/2021 tertanggal 02 Desember 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CIN CAI** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kos – kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kos – kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian datang Saksi RIO ANDIKA dan Saksi MICY BASAR LINGGO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi AMZAR (Ketua RT) dan ditemuka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 081371247594. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan Sat Resnarkoba Polres Karimun untuk pengembangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB. : 2232/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan hasil barang bukti atas nama CIN CAI adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 632/10254.00/2021 tertanggal 02 Desember 2021, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kos - kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dibawah asbak dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 081371247594;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap shabu (bong) pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara AKI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada upaya Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk membeli ataupun menguasai narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Micy Basar Linggo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kos - kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dibawah asbak dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 081371247594;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap shabu (bong) pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara AKI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada upaya Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk membeli ataupun menguasai narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kos - kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dibawah asbak dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 081371247594;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Saudari AKI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saudari AKI (DPO) dan mengatakan "Aku mau belanja (shabu) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bisa tak diantar ?" dan dijawab oleh Saudari AKI (DPO) "Ke Rumahlah". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon kembali Saudari AKI (DPO) dan mengatakan "Saya tak ada motor, lagi sakit tolong bantu antar" dan dijawab oleh Saudari AKI (DPO) "Ya sebentar". Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, datang seseorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal ke Kos – kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan mengendarai sepeda motor milik Saudari AKI (DPO) dan setelah bertemu Perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa "AKI suruh antar" dan Terdakwa jawab "Ya" kemudian Perempuan tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Perempuan tersebut dan kemudian Perempuan tersebut pergi dan Terdakwa masuk kedalam kos. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada menggunakan sedikit sabu tersebut didalam kamar sendirian namun sabu tersebut tidak habis Terdakwa gunakan dan masih ada sisa sedikit dan kemudian Terdakwa tutup kembali paketan sabu tersebut dengan cara membakar bagian ujung paketan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut, selanjutnya paketan sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara ASING (DPO) dan mengatakan "ASING, saya ada sisa (shabu) mau kasih kamu, mau tak ?" dan dijawab oleh Saudara ASING (DPO) "Nantilah saya ambil", kemudian Terdakwa menunggu Saudara ASING (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan sisa sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa letakkan di atas kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi tersebut. Dan tidak lama kemudian datang peugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun memberikan narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 632/10254.00/2021 tanggal 02 Desember 2021 terhadap barang bukti milik CIN CAI berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2232/NNF/2021 tanggal 22 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3231/2021/NNF milik Terdakwa CIN CAI berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;



2. 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 08137124759.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kos - kosan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dibawah asbak dan 1 (satu) unit handphone strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 081371247594;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Saudari AKI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saudari AKI (DPO) dan mengatakan "Aku mau belanja (shabu) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bisa tak diantar ?" dan dijawab oleh Saudari AKI (DPO) "Ke Rumahlah". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon kembali Saudari AKI (DPO) dan mengatakan "Saya tak ada motor, lagi sakit tolong bantu antar" dan dijawab oleh Saudari AKI (DPO) "Ya sebentar". Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, datang seseorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal ke Kos – kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan mengendarai sepeda motor milik Saudari AKI (DPO) dan setelah bertemu Perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa "AKI suruh antar" dan Terdakwa jawab "Ya" kemudian Perempuan tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Perempuan tersebut dan kemudian Perempuan tersebut pergi dan Terdakwa masuk kedalam kos. Kemudian setelah Terdakwa



mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ada menggunakan sedikit sabu tersebut didalam kamar sendirian namun sabu tersebut tidak habis Terdakwa gunakan dan masih ada sisa sedikit dan kemudian Terdakwa tutup kembali paketan sabu tersebut dengan cara membakar bagian ujung paketan sabu tersebut, selanjutnya paketan sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara ASING (DPO) dan mengatakan "ASING, saya ada sisa (shabu) mau kasih kamu, mau tak ?" dan dijawab oleh Saudara ASING (DPO) "Nantilah saya ambil", kemudian Terdakwa menunggu Saudara ASING (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan sisa sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa letakkan di atas kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi tersebut. Dan tidak lama kemudian datang peugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun memberikan narkoba kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor: 632/10254.00/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2232/NNF/2021, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Cin Cai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor: 632/10254.00/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2232/NNF/2021, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saudari AKI (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, datang seseorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal ke Kos – kosan Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini ada pihak Saudara Aki (DPO) yang berperan sebagai penjual narkoba golongan I dan Terdakwa sebagai pembeli narkoba golongan I tersebut, dengan demikian sub unsur membeli terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli narkotika golongan I adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli narkotika golongan I, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak membeli*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 08137124759, agar semua barang bukti tidak disalahgunakan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim menetapkan terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Jumlah barang bukti narkoba yang tidak banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cincai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun 10 bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone Strawberry warna biru dongker beserta kartu Simpati dengan nomor 08137124759.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious K. P

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin Angin, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)